



**PENETAPAN**

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H.** Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan**, beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, telp. 085378042574, e-mail: [makmundarusman@gmail.com](mailto:makmundarusman@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 92/Adv.MD/SK-CT/2024, tanggal tertanggal 23 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 128/SKH/2024/PA.Msj, tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal terakhir di ALAMAT Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji) Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 919/19/XI/2000, tanggal dikeluarkannya buku nikah 21 Desember 2000;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Bumi Harapan, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 4.1. **ANAK 1**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bumi Harapan, 15-05-2004/umur 20 tahun, pendidikan lulus SLTA, tinggal bersama Pemohon;
  - 4.2. **ANAK 2**, perempuan, tempat tanggal lahir, Bumi Harapan, 23-11-2011/umur 12 tahun, pendidikan kelas II SLTP, tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020 mulai kurang harmonis, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon selingkuh/berpacaran dengan pria lain yang bernama Joko, diketahui dari ketika Termohon pergi secara diam-diam untuk menemui Joko dan diketahui langsung/kepergok oleh Pemohon;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata pisah saja/cerai terhadap Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga pada bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bumi Harapan, sedangkan Termohon pergi tanpa pamit hingga saat ini putus komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya, hingga di buatnya permohonan ini telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**);
9. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya hukunya, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, dan berdasarkan keterangan Kuasa

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Termohon, bahwa Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa oleh karena Termohon telah meninggal dunia, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerima informasi bahwa Termohon telah meninggal dunia, maka kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah*, oleh Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Fitri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajri Nur, S.H.**

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000.00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 145.000.00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)